KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAMBI
DIVISI PELAYANAN HUKUM

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	26 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	26 Januari 2026
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian
Nama SOP	Permohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Peraturan Presiden Nomor 155 tahun 2024 tentang Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
5. PP No. 30 Tahun 2026 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum.

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi;
3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi;
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Dokumen Pendukung;
2. PC/Laptop, Printer dan Alat Pemindai/ Scanner;
3. Jaringan Internet.

PERINGATAN

1. SOP ini berlaku untuk Layanan Permohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan seterusnya.
2. Layanan Permohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) diperlukan untuk memberikan layanan secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan Permohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) akan terhambat.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. Pencatatan dilakukan oleh petugas piket layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
2. Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pemohon	Pemda	Kanwil Kemenkum Jambi	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon (Komunitas/Kelompok) masyarakat berkoordinasi dengan Pemda terkait Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	MULAI				Potensi Kekayaan Intelektual	5 menit	Usulan Komunitas / Kelompok Masyarakat	
2.	Pemda melakukan koordinasi kustodian dengan Kanwil Kemenkum Jambi					Usulan Komunitas / Kelompok Masyarakat	15 menit	Surat Keterangan usulan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	
2.	• Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pencatatan KIK • Input data pada pangkalan data Kekayaan Intelektual Komunal		T	Y		Surat Keterangan usulan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	30 menit	Nomor Pencatatan KIK	**Y: Ya** **T: Tidak**
3.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan verifikasi dan melakukan penerbitan sertifikat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)					Dokumen usulan Pencatatan KIK	30 menit	Hasil verifikasi data usulan	
4.	Sertifikat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) diberikan kepada Pemda terkait		SELESAI			Hasil verifikasi data usulan	15 menit	Penerbitan sertifikat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, **layanan ini tidak dikenakan biaya / GRATIS.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi